



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.838, 2017

KEMEN-LHK. Telur Ulat Sutera. Pengadaan dan Peredaran. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.37/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017

TENTANG

PENGADAAN DAN PEREDARAN TELUR ULAT SUTERA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas Telur Ulat Sutera, serta menjamin mutu dan ketersediaan kokon sutera alam, perlu upaya pengembangan Persuteraan Alam nasional melalui percepatan pelayanan perizinan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/Menhut-II/2007 telah ditetapkan ketentuan tentang Pengadaan dan Peredaran Telur Ulat Sutera, yang dalam pelaksanaannya sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pengadaan dan Peredaran Telur Ulat Sutera;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990

- Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PENGADAAN DAN PEREDARAN TELUR ULAT SUTERA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Persuteraan Alam adalah kegiatan agroindustri dengan hasil kokon atau benang sutera, yang terdiri dari kegiatan budi daya tanaman murbei, Pengadaan Telur Ulat Sutera, Budi Daya Ulat Sutera, pengolahan kokon, dan penenunan.
2. Ulat Sutera adalah serangga species *Bombyx mori* L. yang menghasilkan kokon sebagai bahan baku benang sutera.
3. Telur Ulat Sutera adalah telur yang meliputi Telur Induk (*Parent Stock*) dan telur hibrida F1 hasil persilangan antar galur murni.
4. Telur Induk adalah Telur Ulat Sutera galur murni dari hasil pemuliaan yang digunakan untuk mendapatkan turunan (hibrida) Telur Ulat Sutera yang unggul.
5. Telur Ulat Sutera Hibrida (F1) adalah hasil persilangan antar galur murni untuk tujuan produksi kokon.
6. Budi Daya Ulat Sutera adalah kegiatan memelihara Ulat Sutera sampai dengan menghasilkan kokon.
7. Pemuliaan Ulat Sutera adalah kegiatan untuk mempertahankan kemurnian induk Ulat Sutera yang sudah ada atau menghasilkan hibrida baru yang lebih baik.
8. Pelepasan Telur Ulat Sutera Hibrida (F1) adalah pengakuan pemerintah terhadap hibrida Ulat Sutera baru

unggul hasil pemuliaan atau introduksi untuk disebarluaskan yang dinyatakan dalam Keputusan Menteri.

9. Pengadaan Telur Ulat Sutera dalam Negeri adalah kegiatan produksi telur mulai dari pemeliharaan induk, persilangan, sampai dengan penanganan telur.
10. Pemasukan Telur Ulat Sutera dari Luar Negeri adalah kegiatan mendatangkan Telur Ulat Sutera dari luar negeri yang sudah disertifikasi dari negara asal dan harus melalui proses karantina.
11. Penanganan Telur Ulat Sutera adalah perlakuan khusus terhadap Telur Ulat Sutera yang bertujuan untuk mengatur waktu penetasan.
12. Pengada Telur Ulat Sutera adalah pelaku Pengadaan Telur Ulat Sutera.
13. Izin Pengada Telur Ulat Sutera adalah izin yang diberikan kepada badan usaha atau perorangan yang bergerak di bidang Persuteraan Alam untuk melakukan Pengadaan Telur Ulat Sutera baik melalui pengadaan dalam negeri maupun pemasukan dari luar negeri.
14. Peredaran Telur Ulat Sutera adalah kegiatan penyimpanan, pengemasan, pengangkutan, dan penyaluran Telur Ulat Sutera.
15. Pengedar Telur Ulat Sutera adalah pelaku pengedaran Telur Ulat Sutera.
16. Sertifikasi Telur Ulat Sutera adalah proses pengawasan produksi dan pemeriksaan Telur Ulat Sutera yang memberikan jaminan bahwa Telur Ulat Sutera yang disalurkan kepada konsumen atau petani, bebas dari penyakit Pebrine dan bermutu baik.
17. Izin Pengedar Telur Ulat Sutera adalah izin yang diberikan kepada badan usaha atau perorangan yang bergerak di bidang Persuteraan Alam untuk melakukan penyimpanan, pengemasan, pengangkutan, dan penyaluran Telur Ulat Sutera.

18. Pebrine adalah penyakit yang disebabkan oleh *protozoa Nozema Bombycis* yang dapat menyerang Ulat Sutera dari stadia telur, ulat, pupa, maupun ngengat.
19. Sertifikat adalah dokumen yang menyatakan kebenaran Telur Ulat Sutera bebas Pebrine dan bermutu baik.
20. Label Telur Ulat Sutera adalah keterangan tertulis yang dicantumkan pada kemasan telur setelah dilakukan sertifikasi yang memuat antara lain nama hibrida F1, tempat asal Telur Ulat Sutera, perkiraan tanggal penetasan, dan bebas Pebrine.
21. Pengeluaran Telur Ulat Sutera adalah kegiatan mengeluarkan Telur Ulat Sutera dari wilayah Republik Indonesia oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, badan usaha, atau perorangan untuk keperluan pengembangan usaha Persuteraan Alam atau penelitian.
22. Menteri adalah menteri yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
23. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan.
24. Kepala Badan adalah Kepala Badan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang penelitian dan pengembangan lingkungan hidup dan kehutanan.
25. Lembaga Penelitian adalah institusi baik Pemerintah, Swasta, maupun Perguruan Tinggi yang melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan Persuteraan Alam dan telah mendapat izin dari Direktur Jenderal serta telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN).
26. Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota adalah Dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan.
27. Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) atau Balai lain yang ditunjuk, selanjutnya disebut Balai adalah Balai yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang Persuteraan Alam.